



PUTUSAN

Nomor: 81/Pid.B/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SUMARDI Alias REBO Anak dari MONARI (Alm);**
2. Tempat lahir : Sukadana;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/15 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sumber Makmur, RT 001 RW 001, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sumardi Alias Rebo Anak Dari Monari (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **PURWANTO Bin MAIMAN;**
2. Tempat lahir : Tri Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/17 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Penawar Rejo, RT 004 RW 005,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang

Bawang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **ONA RIAN TO Bin BASRIYANSYAH**;
2. Tempat lahir : Oku Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/4 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Provinsi Ulak Baru, RT 003 RW 003,
Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **HERI GUNAWAN Alias GUNAWAN Bin
DAMANURI (Alm)**;
2. Tempat lahir : Bandar Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/7 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Penawar Jaya, RT 003 RW 006,
Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang
Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 81/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 81/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sumardi Alis Rebo Anak dari Monari (Alm), Terdakwa II Purwanto Bin Maiman, Terdakwa III Ona Arianto Bin Basriyansyah dan Terdakwa IV Heri Gunawan Alias Gunawan Bin Damanuri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**turut serta mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Lembar Tikar Plastik warna Biru Kuning;

- 4 (empat) Set Kartu Remi yang berjumlah 216 (dua ratus enam belas) Lembar Kartu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp. 855.000,- (seratus delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampaskan untuk negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana bersyarat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa I **SUMARDI Alias REBO Anak dari MONARI (Alm)**, terdakwa II **PURWANTO Bin MAIMAN**, terdakwa III **ONA ARIANTO BIN BASRIYANSAH** dan terdakwa IV **HERI GUNAWAN Alias GUNAWAN Bin DAMANURI (Alm)** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat disebuah rumah makan Mitra milik saudara PARMIN yang beralamat Kampung Panawar Jaya Kec. Bandar Margo, Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian”** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 21.00 wib terdakwa III ONA ARIANTO sampai dirumah makan Mitra milik saksi PARMIN yang beralamat di Kampung Panawar Jaya Kec. Bandar Margo, Kab. Tulang Bawang Selanjutnya terdakwa III ONA ARIANTO makan dan minum kopi dirumah makan tersebut. Kemudian sekira pukul 21.30 datang terdakwa II PURWANTO, terdakwa IV HERI GUNAWAN, terdakwa I SUMARDI secara tidak bersamaan, lalu para terdakwa ngobrol dan ngopi bersama. Sekira pukul 22.00 terdakwa IV HERI GUNAWAN mengajak terdakwa I SUMARDI, terdakwa II PURWANTO, terdakwa III ONA ARIANTO untuk bermain judi remi jenis lanai dan langsung disepakati untuk melakukan perjudian kartu remi jenis lanai di ruang kamar kosong di dalam rumah makan Mitra milik saksi PARMIN. Kemudian para terdakwa langsung bermain judi kartu remi jenis lanai tersebut;

Bahwa pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 01.45 Wib datanglah saksi AZWAR GUSTI, saksi GITA ARIYANTO dan saksi YOAN PEBRIANTO yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Banjar Agung yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi di rumah makan Mitra milik saksi PARMIN, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut para saksi segera melakukan penangkapan para terdakwa yang sedang duduk diatas tikar plastik warna biru kuning dengan posisi melingkar dan masing-masing masih memegang kartu remi serta terdapat sejumlah uang taruhannya didepannya, selanjutnya para saksi segera mengamankan barang bukti berupa: 4 (empat) set kartu remi yang berjumlah 216 (dua ratus enam belas) lembar kartu, uang tunai sejumlah Rp.855.000,- (Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar tikar plastik warna biru kuning, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek Banjar Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa, bahwa bermain judi kartu remi jenis lanai tersebut sejak hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 23:00 wib sampai dengan hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 02.00, dilakukan dengan cara yaitu: terdakwa I SUMARDI, terdakwa II PURWANTO, terdakwa III ONA ARIANTO dan terdakwa IV HERI GUNAWAN duduk melingkar saling berhadapan lalu 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 54 (lima puluh empat) lalu kartu tersebut dikocok, lalu kartu tersebut dibagi kepada para pemain masing-masing pemain mendapatkan jumlah kartu sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan kartu yang tersisa sebanyak 2 (dua) kartu, kartu yang sisa tersebut di taruh ditengah-tengah dan kartu



tersebut tidak digunakan dalam satu putaran, lalu pemain yang berada disebelah kanan pemain yang mengocok kartu menurunkan (menaruh) kartu seri (kartu yang berurutan) minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu kelantai, apabila pemain tersebut tidak memiliki" Kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati dan tidak ikut dalam satu putaran tersebut, lalu dilanjutkan kepemain berikutnya setelah para pemain selesai menaruh kartu seri maka para pemain menaruh 1 (satu) kartu yang berurutan dengan kartu seri yang telah ditaruh (masing-masing pemain boleh menaruh kartu dikartu seri pemain lain yang penting kartu itu ada urutannya) dan pemain yang kartunya nilainya kecil tersebut yang dianggap menang namun "TIDAK LANAI" maka kartu yang masih dipegang oleh para pemain diadu dan pemain yang jumlah kartunya paling sedikit maka pemain tersebut dianggap menang serta masing-masing pemain yang kalah harus membayar pemain yang menang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan apa bila pemain tersebut kartunya habis maka pemain tersebut disebut "LANAI" maka masing-masing pemain yang kalah harus membayar pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa I SUMARDI, terdakwa II PURWANTO, terdakwa III ONA ARIANTO dan terdakwa IV HERI GUNAWAN dalam melakukan permainan judi kartu jenis lanai tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu lanai tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan saja karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu remi jenis lanai tersebut.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **SUMARDI Alias REBO Anak dari MONARI (Alm)**, terdakwa II **PURWANTO Bin MAIMAN**, terdakwa III **ONA ARIANTO BIN BASRIYANSAH** dan terdakwa IV **HERI GUNAWAN Alias GUNAWAN Bin DAMANURI (Alm)** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di dalam kamar disebuah warung rumah makan Mitra milik saudara **PARMIN** beralamat Kampung Panawar Jaya Kec. Bandar Margo, Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mgl



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 22.00 terdakwa IV HERI GUNAWAN mengajak terdakwa I SUMARDI, terdakwa II PURWANTO, terdakwa III ONA ARIANTO untuk bermain Judi remi jenis lanai, lalu disepakati untuk melakukan perjudian kartu remi jenis lanai di ruang kamar kosong di dalam rumah makan Mitra milik saksi PARMIN yang beralamat Kampung Panawar Jaya Kec. Bandar Margo, Kab. Tulang Bawang. Kemudian para terdakwa langsung bermain judi kartu remi jenis lanai dikamar kosong tersebut.

Selanjutnya terdakwa I SUMARDI, terdakwa II PURWANTO, terdakwa III ONA ARIANTO dan terdakwa IV HERI GUNAWAN duduk melingkar saling berhadapan lalu 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 54 (lima puluh empat) lalu kartu tersebut dikocok, lalu kartu tersebut dibagi kepada para pemain masing-masing pemain mendapatkan jumlah kartu sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan kartu yang tersisa sebanyak 2 (dua) kartu, kartu yang sisa tersebut di taruh ditengah-tengah dan kartu tersebut tidak digunakan dalam satu putaran, lalu pemain yang berada disebelah kanan pemain yang mengocok kartu menurunkan (menaruh) kartu seri (kartu yang berurutan) minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu kelantai, apabila pemain tersebut tidak memiliki" Kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati dan tidak ikut dalam satu putaran tersebut, lalu dilanjutkan kepemain berikutnya setelah para pemain selesai menaruh kartu seri maka para pemain menaruh 1 (satu) kartu yang berurutan dengan kartu seri yang telah ditaruh (masing-masing pemain boleh menaruh kartu dikartu seri pemain lain yang penting kartu itu ada urutannya) dan pemain yang kartunya nilainya kecil tersebut yang dianggap menang namun "TIDAK LANAI" maka kartu yang masih dipegang oleh para pemain diadu dan pemain yang jumlah kartunya paling sedikit maka pemain tersebut dianggap menang serta masing-masing pemain yang kalah harus membayar pemain yang menang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan apa bila pemain tersebut kartunya habis maka pemain tersebut disebut "LANAI" maka masing-masing pemain



yang kalah harus membayar pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa I SUMARDI, terdakwa II PURWANTO, terdakwa III ONA ARIANTO dan terdakwa IV HERI GUNAWAN dalam melakukan permainan judi kartu jenis lanai tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu lanai tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan saja karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu remi jenis lanai tersebut.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I **SUMARDI Alias REBO Anak dari MONARI (Alm)**, terdakwa II **PURWANTO Bin MAIMAN**, terdakwa III **ONA ARIANTO BIN BASRIYANSAH** dan terdakwa IV **HERI GUNAWAN Alias GUNAWAN Bin DAMANURI (Alm)** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di dalam kamar disebuah warung rumah makan Mitra milik saudara PARMIN beralamat Kampung. Panawar Jaya Kec. Bandar Margo, Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“barang siapa ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 22.00 terdakwa IV HERI GUNAWAN mengajak terdakwa I SUMARDI, terdakwa II PURWANTO, terdakwa III ONA ARIANTO untuk bermain Judi remi jenis lanai, lalu disepakati untuk melakukan perjudian kartu remi jenis lanai di ruang kamar kosong di dalam rumah makan Mitra milik saksi PARMIN yang beralamat Kampung Panawar Jaya Kec. Bandar Margo, Kab. Tulang Bawang. Kemudian para terdakwa langsung bermain judi kartu remi jenis lanai di ruang kamar kosong, pada kamar tersebut terdapat pintu dan pada saat berlangsungnya permainan judi dalam keadaan terbuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 01.45 Wib datanglah saksi AZWAR GUSTI, saksi GITAARIYANTO dan saksi YOAN PEBRIANTO yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Banjar Agung yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi di rumah makan Mitra milik saksi PARMIN, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut para saksi segera melakukan penangkapan para terdakwa yang sedang duduk diatas tikar plastik warna biru kuning dengan posisi melingkar dan masing-masing masih memegang kartu remi serta terdapat sejumlah uang taruhannya didepannya, selanjutnya para saksi segera mengamankan barang bukti berupa: 4 (empat) set kartu remi yang berjumlah 216 (dua ratus enam belas) lembar kartu, uang tunai sejumlah Rp.855.000,- (Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar tikar plastik warna biru kuning.

Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa, bahwa bermain judi kartu remi jenis lanai tersebut sejak hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 23:00 wib sampai dengan hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 02.00 dilakukan dengan cara yaitu: terdakwa I SUMARDI, terdakwa II PURWANTO, terdakwa III ONAARIANTO dan terdakwa IV HERI GUNAWAN duduk melingkar saling berhadapan lalu 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 54 (lima puluh empat) lalu kartu tersebut dikocok, lalu kartu tersebut dibagi kepada para pemain masing-masing pemain mendapatkan jumlah kartu sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan kartu yang tersisa sebanyak 2 (dua) kartu, kartu yang sisa tersebut di taruh ditengah-tengah dan kartu tersebut tidak digunakan dalam satu putaran, lalu pemain yang berada disebelah kanan pemain yang mengocok kartu menurunkan (menaruh) kartu seri (kartu yang berurutan) minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu kelantai, apabila pemain tersebut tidak memiliki" Kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati dan tidak ikut dalam satu putaran tersebut, lalu dilanjutkan kepemain berikutnya setelah para pemain selesai menaruh kartu seri maka para pemain menaruh 1 (satu) kartu yang berurutan dengan kartu seri yang telah ditaruh (masing-masing pemain boleh menaruh kartu dikartu seri pemain lain yang penting kartu itu ada urutannya) dan pemain yang kartunya nilainya kecil tersebut yang dianggap menang namun "TIDAK LANAI" maka kartu yang masih dipegang oleh para pemain diadu dan pemain yang jumlah kartunya paling sedikit maka pemain tersebut dianggap menang serta masing-masing pemain yang kalah harus membayar pemain yang menang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan apa bila pemain

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kartunya habis maka pemain tersebut disebut "LANAI" maka masing-masing pemain yang kalah harus membayar pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa tempat permainan judi yang dilakukan para terdakwa adalah sebuah rumah makan yang dimana rumah makan tersebut dapat di kunjungi atau di masuki oleh semua orang atau siapa saja.

Bahwa terdakwa I SUMARDI, terdakwa II PURWANTO, terdakwa III ONA ARIANTO dan terdakwa IV HERI GUNAWAN dalam melakukan permainan judi kartu jenis lanai tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu lanai tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan saja karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu remi jenis lanai tersebut.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AZWAR GUSTI Bin SALIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 01.45 WIB di Rumah Makan "Mitra" milik Saksi Suparmin yang beralamatkan di Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang karena telah bermain kartu menggunakan uang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh



ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) gulung tikar plastik warna biru kuning, dan 4 (empat) set kartu remi yang berjumlah 216 (dua ratus enam belas) lembar yang seluruhnya ditemukan tergeletak di atas tikar yang digelar;

- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang diduga melakukan permainan judi di Rumah Makan "Mitra" yang beralamat di Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang sehingga untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Saksi dan tim menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, terdapat sekelompok orang, yang selanjutnya diketahui merupakan Para Terdakwa, tengah bergerombol memainkan kartu. Kemudian ketika didekati untuk dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan kartu yang tergeletak di atas tikar yang diduduki oleh Para Terdakwa, sehingga berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Para Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, permainan kartu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara membagi 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh) empat kartu kepada 4 (empat) orang pemain, masing-masing 13 (tiga belas) kartu, sedangkan sisa 2 (dua) kartu diletakkan di tengah dan tidak dipakai. Dalam 1 (satu) putaran selanjutnya, pemain yang berada di sebelah kanan bandar meletakkan kartu seri (kartu yang berurutan angkanya) minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu ke lantai dan apabila pemain tidak memiliki kartu seri, maka pemain tersebut dianggap mati dan tidak ikut dalam putaran tersebut. Lalu dilanjutkan dengan pemain berikutnya hingga seluruh pemain meletakkan kartu seri, maka para pemain meletakkan 1 (satu) kartu yang berurutan dengan kartu seri yang telah diletakkan (masing-masing pemain boleh menaruh kartu di kartu seri pemain lain, yang penting kartu itu ada urutannya) dan pemain yang nilai kartunya paling kecil dianggap menang, namun "tidak lanai", sehingga kartu yang masih dipegang para pemain diadu dan pemain yang jumlah kartunya paling sedikit dianggap



menang. Pemain yang kalah nantinya harus membayar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemenang. Lalu apabila pemain tersebut kartunya habis, maka pemain tersebut disebut "lanai" sehingga masing-masing pemain yang kalah harus membayar pemain yang menang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan kartu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan di dalam sebuah kamar yang terletak di rumah makan yang dapat dilewati oleh pengunjung rumah makan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelar permainan yang diduga judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi GITA ARIYANTO Bin SAWAL H. S., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 01.45 WIB di Rumah Makan "Mitra" milik Saksi Suparmin yang beralamatkan di Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang karena telah bermain kartu menggunakan uang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) gulung tikar plastik warna biru kuning, dan 4 (empat) set kartu remi yang berjumlah 216 (dua ratus enam belas) lembar yang seluruhnya ditemukan tergeletak di atas tikar yang digelar;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang diduga melakukan permainan judi



di Rumah Makan "Mitra" yang beralamat di Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang sehingga untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Saksi dan tim menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, terdapat sekelompok orang, yang selanjutnya diketahui merupakan Para Terdakwa, tengah bergerombol memainkan kartu. Kemudian ketika didekati untuk dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan kartu yang tergeletak di atas tikar yang diduduki oleh Para Terdakwa, sehingga berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Para Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, permainan kartu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara membagi 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh) empat kartu kepada 4 (empat) orang pemain, masing-masing 13 (tiga belas) kartu, sedangkan sisa 2 (dua) kartu diletakkan di tengah dan tidak dipakai. Dalam 1 (satu) putaran selanjutnya, pemain yang berada di sebelah kanan bandar meletakkan kartu seri (kartu yang berurutan angkanya) minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu ke lantai dan apabila pemain tidak memiliki kartu seri, maka pemain tersebut dianggap mati dan tidak ikut dalam putaran tersebut. Lalu dilanjutkan dengan pemain berikutnya hingga seluruh pemain meletakkan kartu seri, maka para pemain meletakkan 1 (satu) kartu yang berurutan dengan kartu seri yang telah diletakkan (masing-masing pemain boleh menaruh kartu di kartu seri pemain lain, yang penting kartu itu ada urutannya) dan pemain yang nilai kartunya paling kecil dianggap menang, namun "tidak lanai", sehingga kartu yang masih dipegang para pemain diadu dan pemain yang jumlah kartunya paling sedikit dianggap menang. Pemain yang kalah nantinya harus membayar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemenang. Lalu apabila pemain tersebut kartunya habis, maka pemain tersebut disebut "lanai" sehingga masing-masing pemain yang kalah harus membayar pemain yang menang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu tersebut bersifat untung-untungan;



- Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan di dalam sebuah kamar yang terletak di rumah makan yang dapat dilewati oleh pengunjung rumah makan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelar permainan yang diduga judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi YOAN PEBRIANTO Bin SUGIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 01.45 WIB di di Rumah Makan "Mitra" milik Saksi Suparmin yang beralamatkan di Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang karena telah bermain kartu menggunakan uang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) gulung tika plastik warna biru kuning, dan 4 (empat) set kartu remi yang berjumlah 216 (dua ratus enam belas) lembar yang seluruhnya ditemukan tergeletak di atas tika yang digelar;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang diduga melakukan permainan judi di Rumah Makan "Mitra" yang beralamat di Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang sehingga untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Saksi dan tim menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, terdapat sekelompok orang, yang selanjutnya diketahui merupakan Para Terdakwa, tengah bergerombol memainkan kartu. Kemudian ketika



didekati untuk dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan kartu yang tergeletak di atas tikar yang diduduki oleh Para Terdakwa, sehingga berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Para Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, permainan kartu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara membagi 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh) empat kartu kepada 4 (empat) orang pemain, masing-masing 13 (tiga belas) kartu, sedangkan sisa 2 (dua) kartu diletakkan di tengah dan tidak dipakai. Dalam 1 (satu) putaran selanjutnya, pemain yang berada di sebelah kanan bandar meletakkan kartu seri (kartu yang berurutan angkanya) minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu ke lantai dan apabila pemain tidak memiliki kartu seri, maka pemain tersebut dianggap mati dan tidak ikut dalam putaran tersebut. Lalu dilanjutkan dengan pemain berikutnya hingga seluruh pemain meletakkan kartu seri, maka para pemain meletakkan 1 (satu) kartu yang berurutan dengan kartu seri yang telah diletakkan (masing-masing pemain boleh menaruh kartu di kartu seri pemain lain, yang penting kartu itu ada urutannya) dan pemain yang nilai kartunya paling kecil dianggap menang, namun "tidak lanai", sehingga kartu yang masih dipegang para pemain diadu dan pemain yang jumlah kartunya paling sedikit dianggap menang. Pemain yang kalah nantinya harus membayar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemenang. Lalu apabila pemain tersebut kartunya habis, maka pemain tersebut disebut "lanai" sehingga masing-masing pemain yang kalah harus membayar pemain yang menang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan kartu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan di dalam sebuah kamar yang terletak di rumah makan yang dapat dilewati oleh pengunjung rumah makan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelar permainan yang diduga judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SUPARMIN Alias PARMIN Bin SUMINTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mgl



- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi selaku dihadapkan ke persidangan karena Para Terdakwa diduga telah bermain judi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 01.45 WIB di Rumah Makan "Mitra" milik Saksi yang beralamatkan di Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang karena telah bermain kartu menggunakan uang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) gulung tikar plastik warna biru kuning, dan 4 (empat) set kartu remi yang berjumlah 216 (dua ratus enam belas) lembar yang seluruhnya ditemukan tergeletak di atas tikar yang digelar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa pada saat itu sedang bermain judi atau tidak karena Saksi pada saat itu sedang tidur di kamar lain. Namun memang sebelumnya Para Terdakwa menempati sebuah kamar di rumah makan tersebut yang tidak dapat dilihat dari luar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 01.45 WIB di di Rumah Makan "Mitra" milik Saksi Suparmin yang beralamatkan di Kampung Penawar Jaya, Kecamatan



Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang karena telah bermain kartu menggunakan uang;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) gulung tikar plastik warna biru kuning, dan 4 (empat) set kartu remi yang berjumlah 216 (dua ratus enam belas) lembar yang seluruhnya ditemukan tergeletak di atas tikar yang digelar;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB Para Terdakwa secara kebetulan bertemu di Rumah Makan "Mitra" yang biasa digunakan oleh para sopir untuk beristirahat. Ketika sedang mengobrol sambil minum kopi, Terdakwa IV tiba-tiba mengajak bermain judi lanai di sebuah kamar kosong yang ada di rumah makan tersebut menggunakan kartu remi yang sudah tersedia di kamar. Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pun setuju sehingga Para Terdakwa lalu menuju kamar tersebut dan mulai bermain judi dari pukul 23.00 WIB, namun sekira pukul 02.00 WIB datang para anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa lalu dibawa ke Polsek Banjar Agung untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa permainan kartu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara membagi 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh) empat kartu kepada 4 (empat) orang pemain, masing-masing 13 (tiga belas) kartu, sedangkan sisa 2 (dua) kartu diletakkan di tengah dan tidak dipakai. Dalam 1 (satu) putaran selanjutnya, pemain yang berada di sebelah kanan bandar meletakkan kartu seri (kartu yang berurutan angkanya) minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu ke lantai dan apabila pemain tidak memiliki kartu seri, maka pemain tersebut dianggap mati dan tidak ikut dalam putaran tersebut. Lalu dilanjutkan dengan pemain berikutnya hingga seluruh pemain meletakkan kartu seri, maka para pemain meletakkan 1 (satu) kartu yang berurutan dengan kartu seri yang telah diletakkan (masing-masing pemain boleh menaruh kartu di kartu seri pemain lain, yang penting



kartu itu ada urutannya) dan pemain yang nilai kartunya paling kecil dianggap menang, namun “tidak lanai”, sehingga kartu yang masih dipegang para pemain diadu dan pemain yang jumlah kartunya paling sedikit dianggap menang. Pemain yang kalah nantinya harus membayar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemenang. Lalu apabila pemain tersebut kartunya habis, maka pemain tersebut disebut “lanai” sehingga masing-masing pemain yang kalah harus membayar pemain yang menang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I telah mengeluarkan uang sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV masing-masing telah mengeluarkan uang sekira Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan di dalam sebuah kamar kosong di rumah makan yang tidak dapat dilihat dari luar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelar permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) gulung tika plastik warna biru kuning;
- 4 (empat) set kartu remi yang berjumlah 216 (dua ratus enam belas) lembar kartu;
- Uang senilai Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 6 (enam) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 01.45 WIB di di Rumah Makan “Mitra” milik Saksi Suparmin yang beralamatkan di Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang karena telah bermain kartu menggunakan uang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) gulung tikar plastik warna biru kuning, dan 4 (empat) set kartu remi yang berjumlah 216 (dua ratus enam belas) lembar yang seluruhnya ditemukan tergeletak di atas tikar yang digelar;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB Para Terdakwa secara kebetulan bertemu di Rumah Makan “Mitra” yang biasa digunakan oleh para sopir untuk beristirahat. Ketika sedang mengobrol sambil minum kopi, Terdakwa IV tiba-tiba mengajak bermain judi lanai di sebuah kamar kosong yang ada di rumah makan tersebut menggunakan kartu remi yang sudah tersedia di kamar. Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pun setuju sehingga Para Terdakwa lalu menuju kamar tersebut dan mulai bermain judi dari pukul 23.00 WIB, namun sekira pukul 02.00 WIB datang para anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa lalu dibawa ke Polsek Banjar Agung untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa permainan kartu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara membagi 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh) empat kartu kepada 4 (empat) orang pemain, masing-masing 13 (tiga belas) kartu, sedangkan sisa 2 (dua) kartu diletakkan di tengah dan tidak dipakai. Dalam 1 (satu) putaran selanjutnya, pemain yang berada di sebelah kanan bandar meletakkan kartu seri (kartu yang berurutan angkanya) minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu ke lantai dan apabila pemain tidak memiliki kartu seri, maka pemain

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mgl



tersebut dianggap mati dan tidak ikut dalam putaran tersebut. Lalu dilanjutkan dengan pemain berikutnya hingga seluruh pemain meletakkan kartu seri, maka para pemain meletakkan 1 (satu) kartu yang berurutan dengan kartu seri yang telah diletakkan (masing-masing pemain boleh menaruh kartu di kartu seri pemain lain, yang penting kartu itu ada urutannya) dan pemain yang nilai kartunya paling kecil dianggap menang, namun “tidak lanai”, sehingga kartu yang masih dipegang para pemain diadu dan pemain yang jumlah kartunya paling sedikit dianggap menang. Pemain yang kalah nantinya harus membayar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemenang. Lalu apabila pemain tersebut kartunya habis, maka pemain tersebut disebut “lanai” sehingga masing-masing pemain yang kalah harus membayar pemain yang menang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I telah mengeluarkan uang sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV masing-masing telah mengeluarkan uang sekira Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelar permainan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, langsung memilih dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mempergunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;
3. Unsur yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa I SUMARDI Alias REBO Anak dari MONARI (Alm), Terdakwa II PURWANTO Bin MAIMAN, Terdakwa III ONA ORIANTO Bin BASRIANSYAH, dan Terdakwa IV HERI GUNAWAN Alias GUNAWAN Bin DAMANURI dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama SUMARDI Alias REBO Anak dari MONARI (Alm), PURWANTO Bin MAIMAN, ONA ORIANTO Bin BASRIANSYAH, dan HERI GUNAWAN Alias GUNAWAN Bin DAMANURI dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan diawal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Para Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai idenitas jati dirinya. Bahwa Para Terdakwa selama dalam pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu Terdakwa I SUMARDI Alias REBO Anak dari MONARI (Alm), Terdakwa II PURWANTO Bin MAIMAN, Terdakwa III ONA ORIANTO Bin BASRIANSYAH, dan Terdakwa IV HERI GUNAWAN Alias GUNAWAN Bin DAMANURI adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi didalam diri Para Terdakwa menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mempergunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) KUHP telah memberikan pengertian terhadap permainan judi sebagai *tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada*

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mgl



peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 01.45 WIB di di Rumah Makan "Mitra" milik Saksi Suparmin yang beralamatkan di Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang karena telah bermain kartu menggunakan uang;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) gulung tikar plastik warna biru kuning, dan 4 (empat) set kartu remi yang berjumlah 216 (dua ratus enam belas) lembar yang seluruhnya ditemukan tergeletak di atas tikar yang digelar;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB Para Terdakwa secara kebetulan bertemu di Rumah Makan "Mitra" yang biasa digunakan oleh para sopir untuk beristirahat. Ketika sedang mengobrol sambil minum kopi, Terdakwa IV tiba-tiba mengajak bermain judi lanai di sebuah kamar kosong yang ada di rumah makan tersebut menggunakan kartu remi yang sudah tersedia di kamar. Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pun setuju sehingga Para Terdakwa lalu menuju kamar tersebut dan mulai bermain judi dari pukul 23.00 WIB, namun sekira pukul 02.00 WIB datang para anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa lalu dibawa ke Polsek Banjar Agung untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa permainan kartu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara membagi 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu kepada 4 (empat) orang pemain, masing-masing 13 (tiga belas) kartu, sedangkan sisa 2 (dua) kartu diletakkan di tengah dan tidak dipakai. Dalam 1 (satu) putaran selanjutnya, pemain yang berada di sebelah kanan bandar meletakkan kartu seri (kartu yang berurutan angkanya) minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu ke



lantai dan apabila pemain tidak memiliki kartu seri, maka pemain tersebut dianggap mati dan tidak ikut dalam putaran tersebut. Lalu dilanjutkan dengan pemain berikutnya hingga seluruh pemain meletakkan kartu seri, maka para pemain meletakkan 1 (satu) kartu yang berurutan dengan kartu seri yang telah diletakkan (masing-masing pemain boleh menaruh kartu di kartu seri pemain lain, yang penting kartu itu ada urutannya) dan pemain yang nilai kartunya paling kecil dianggap menang, namun “tidak lanai”, sehingga kartu yang masih dipegang para pemain diadu dan pemain yang jumlah kartunya paling sedikit dianggap menang. Pemain yang kalah nantinya harus membayar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemenang. Lalu apabila pemain tersebut kartunya habis, maka pemain tersebut disebut “lanai” sehingga masing-masing pemain yang kalah harus membayar pemain yang menang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengeluarkan uang sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV masing-masing telah mengeluarkan uang sekira Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan kartu tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelar permainan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ada uang yang dipertaruhkan dalam setiap sesi permainan yang dapat diambil oleh pemenang permainan tersebut, serta permainan tersebut bersifat untung-untungan, artinya pemenang permainan tersebut hanya ditentukan oleh peruntungan belaka, maka terhadap permainan kartu yang dimainkan Para Terdakwa tersebut termasuk ke dalam kategori “judi” sehingga sub unsur “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” pada unsur kedua ini telah terpenuhi karena Para Terdakwa terbukti telah mengeluarkan uang dan ikut aktif sebagai pemain dalam permainan tersebut;

Ad.3 Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa pendapat pakar hukum pidana dan literatur hukum pidana “mereka yang melakukan” adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan “yang menyuruh melakukan” paling tidak ada 3 (tiga) syarat penting yakni pertama, alat yang dipakai



untuk melakukan suatu tindak pidana adalah orang, kedua orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggung jawab dan ketiga, sebagai konsekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana. Turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*) mempunyai 4 (empat) kriteria. Pertama, dalam *medeplegen* harus ada dua kesengajaan yang bersifat mutlak. Kedua, adanya sikap batin di antara para pelaku untuk menimbulkan delik yang dituju berarti harus ada kesepahaman dalam mewujudkan delik. Ketiga, jika ternyata salah satu dari kedua kesengajaan tersebut tidak ada, maka tidak ada turut serta melakukan meskipun perbuatan pidana terjadi. Keempat, walaupun terjadi perbuatan pidana maka kualifikasi pelaku dan perbuatan yang dilakukan harus dibedakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur turut serta dalam kasus ini berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas yakni adanya kesengajaan dan kesepahaman untuk mewujudkan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, Para Terdakwa telah terbukti menggunakan kesempatan untuk bermain judi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bila Para Terdakwa memiliki peranan serta kehendak yang sama dalam melakukan permainan judi secara sadar dan diketahui, sehingga Hakim berpendapat unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 24 ayat (4) KUHP, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa dalam amar putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan atau penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) gulung tikar plastik warna biru kuning;
- 4 (empat) set kartu remi yang berjumlah 216 (dua ratus enam belas) lembar kartu;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dimusnahkan**;

- Uang senilai Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 6 (enam) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (lima) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

dikarenakan barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan contoh yang buruk bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUMARDI Alias REBO Anak dari MONARI (Alm)**, Terdakwa II **PURWANTO Bin MAIMAN**, Terdakwa III **ONA ORIANTO Bin BASRIANSYAH**, dan Terdakwa IV **HERI GUNAWAN Alias GUNAWAN Bin DAMANURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN PERJUDIAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) gulung tikar plastik warna biru kuning;
 - 4 (empat) set kartu remi yang berjumlah 216 (dua ratus enam belas) lembar kartu;

Dimusnahkan;

- Uang senilai Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 6 (enam) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (lima) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **3 April 2023** oleh kami **Jimmy Maruli, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, S.H.** dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ansori Zulfika, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Fitra Agustama, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Para Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)